



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
JASA PRAMUWISATA**

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	6
1.2.1. Permasalahan yang Dihadapi	6
1.2.2. Perlunya Rancangan Peraturan Daerah	7
1.2.3. Pertimbangan atau Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	8
1.2.4. Sasaran yang akan Diwujudkan, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	9
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	9
1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	9
1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	9
1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	10
BAB 2: KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	13
2.1. KAJIAN TEORITIS	13
2.1.1. Pariwisata	13
2.1.2. Jasa Pramuwisata	14
2.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata	15
2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	18
2.2.1. Asas-Asas Kepariwisata	18
2.2.2. Kerangka Pendekatan	20
2.2.3. Prinsip Pembangunan Kepariwisata	37
2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DIY	38
2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU	59

BAB 3: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	60
3.1. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN DI PUSAT DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	61
3.1.1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisataa-an Tingkat Pusat	61
3.1.2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisataa-an Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	82
3.2. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN LAIN	97
3.3. DAMPAK PERDA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAIN	99
BAB 4: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	100
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	101
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS	103
4.3. LANDASAN YURIDIS	104
BAB 5: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	105
5.1. JANGKAUAN	106
5.2. ARAH PENGATURAN	107
5.3. RUANG LINGKUP MATERI	107
BAB 6: PENUTUP	110
6.1. KESIMPULAN	111
6.2. SARAN	111

1.

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Kontribusi sektor kepariwisataan sebagai salah satu pilar pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional (negara) maupun tingkat daerah telah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan asli daerah (PAD), pengembangan wilayah, pengembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja yang terus tercatat semakin meningkat.

Namun demikian, dinamika persaingan dan kompleksitas permasalahan serta tantangan dalam pembangunan sektor kepariwisataan yang semakin besar baik dalam skala regional maupun global, telah menuntut suatu Tata Kelola dan manajemen Usaha Pariwisata serta pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang lebih berkualitas dan profesional, sehingga diharapkan akan memiliki keunggulan saing dan keunggulan banding yang semakin tinggi.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Lebih jauh telah diamanahkan dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Indonesia adalah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air

- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa serta
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan seperti diamanatkan diatas, dalam Bab III Undang Undang No.10 tahun 2009 juga telah menggariskan bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip prinsip sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budayasebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan
- 2) Menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal
- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat
- 6) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah antar Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan systemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataandunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan
- 8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam Bab VII Undang-Undang tentang Kepariwisataan diatas, telah digariskan dengan jelas tentang Hak, Kewajiban dan Larangan yang terkait dengan usaha kepariwisataan. Diantaranya adalah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Disamping kewajiban dari Pemerintah Daerah diatas, telah digariskan dengan jelas tentang hak, kewajiban dan larangan bagi setiap orang yang terkait dengan usaha kepariwisataan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata
- 2) Melakukan usaha pariwisata
- 3) Menjadi pekerja pariwisata dan
- 4) Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Terkait dengan hak yang melekat pada diri individu wisatawan, undang undang ini telah menetapkan dengan tegas bahwa setiap wisatawan berhak untuk memperoleh:

- 1) Informasi yang akurat tentang daya tarik wisata
- 2) Pelayanan kepariwisataan yang sesuai dengan standar
- 3) Perlindungan hukum dan keamanan
- 4) Pelayanan kesehatan
- 5) Perlindungan hak pribadi dan
- 6) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Selanjutnya dalam pasal 26 undang undang tentang kepariwisataan, telah diamanahkan dengan jelas tentang kewajiban bagi setiap pengusaha pariwisata yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- 2) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
- 3) Memberikan pelayanan yang tidak diskrimintif
- 4) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan
- 5) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal.
- 6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
- 7) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan
- 8) Menjaga citra negara dan Bangsa Indonesia dan
- 9) Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Agar supaya tujuan dan sasaran pencapaian kinerja segenap usaha kepariwisataan yang ada dapat berjalan senafas dengan prinsip prinsip yang telah dikemukakan diatas, serta memenuhi segenap hak, kewajiban dan larangan yang ditentukan, maka segenap Usaha Pariwisata sebagaimana telah diidentifikasi secara rinci didalam pasal 14 Undang-Undang tentang Kepariwisataan ini perlu ditumbuh kembangkan dan dikelola secara profesional.

Adapun berbagai jenis usaha pariwisata yang sudah ditetapkan dalam pasal 14 undang undang tentang kepariwisataan adalah:

- 1) daya tarik wisata;
- 2) kawasan pariwisata;
- 3) jasa transportasi wisata;
- 4) jasa perjalanan wisata;
- 5) jasa makanan dan minuman;
- 6) penyediaan akomodasi;
- 7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9) jasa informasi pariwisata;
- 10) jasa konsultan pariwisata;
- 11) jasa pramuwisata;**
- 12) wisata tirta; dan
- 13) spa.

Pengertian lebih khusus tentang Usaha Jasa Pramuwisata yang sedang menjadi pusat perhatian dalam kajian akademis dari Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Jasa Pramuwisata ini telah dijelaskan pengertiannya dalam Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No.10 tahun 2009 sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang kepariwisataan ini, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara yang ada.

Mendasarkan kepada mandat peraturan perundangan yang mengatur lebih lanjut tentang Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan ini, terlebih khusus lagi tentang tata kelola Usaha Jasa Pramuwisata yang menjadi kewenangan daerah, dengan ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkehendak untuk menyusun Naskah Akademik sebagai landasan dan acuan nantinya dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata di DIY.

1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Kajian hukum perundang-undangan dalam suatu penyusunan naskah akademik terhadap suatu pengaturan sektor tertentu dalam hal ini adalah sektor pariwisata, pada hakekatnya pembahasannya akan menyangkut dua isu pokok, yakni penormaan materi muatan dan prosedur pembentukannya. Kajian ini yang meletakkan fokus sasarannya pada upaya penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Jasa Pramuwisata DIY, oleh karenanya berada pada posisi utama untuk membahas isu penormaan materi muatan atau perumusan materi muatan sebagai suatu aturan yang mengandung norma hukum dalam bidang Jasa Pramuwisata. Sedangkan untuk lingkup perumusan aturan pembentukannya akan melingkupi beberapa hal yakni : a) landasan, b) asas-asas dalam pengaturan, c) batas-batas kewenangan pengaturan dan d) ruang lingkup materi muatan pengaturan.

Dikaitkan dengan isu permasalahan tentang tata kelola dan pengaturan jasa pramuwisata di DIY, maka kajian ini dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan strategis sebagai berikut:

1.2.1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN JASA PRAMUWISATA

Permasalahan yang berkaitan dengan jasa pramuwisata, diantaranya adalah:

- 1) Masih banyaknya hak-hak yang melekat pada pramuwisata dalam menjalankan usahanya belum terpenuhi, seperti sertifikat dan asuransi;
- 2) Masih banyaknya kewajiban belum dipenuhi oleh setiap pramuwisata dalam menjalankan profesinya;
- 3) Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan pramuwisata dalam menjalankan profesinya; serta
- 4) Masih sering terjadinya etika yang belum dijunjung tinggi oleh pramuwisata dalam bertugas.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN JASA PRAMUWISATA LINTAS DAERAH

Permasalahan yang berkaitan dengan layanan jasa pramuwisata lintas daerah, diantaranya adalah:

- 1) Kemitraan usaha dengan Jasa Pramuwisata lintas wilayah dalam lingkup Nasional belum terbangun optimal;
- 2) Kemitraan usaha dengan Jasa Pramuwisata dari Negara lain dalam Lingkup Internasional juga belum dikembangkan.

C. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN JASA PRAMUWISATA

Permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan kelembagaan jasa pramuwisata, diantaranya adalah:

- 1) Program Pembinaan bagi Jasa Pramuwisata oleh pemangku kepentingan belum berkembang;
- 2) Pengawasan terhadap praktek pemanduan yang belum jelas kelembagaan dan otoritasnya.

D. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN ANTISIPASI PENGEMBANGAN PRAMUWISATA KEDEPAN

Dengan bergesernya revolusi industri ke era teknologi digital (industri 4.0) yang nantinya juga akan diikuti oleh jasa pramuwisata DIY, seperti sistem informasi: website, media sosial, aplikasi mobile, dll. Sudah saatnya jasa pramuwisata DIY membutuhkan perangkat peraturan perundangan yang sudah harus berbasis digital teknologi.

1.2.2. PERLUNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dinamika persaingan dan kompleksitas permasalahan serta tantangan, dimana dituntut pengembangan Tata Kelola dan manajemen Usaha Pariwisata serta Sumber Daya Manusia Pariwisata yang sangat dinamis dan lebih berkualitas serta profesional, maka diperlukan landasan hukum (*legal standing*) tentang tata kelola jasa pramuwisata di DIY, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY yang baru.

1.2.3. PERTIMBANGAN ATAU LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dasar pertimbangan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY, adalah berdasarkan pada pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kapasitas SDM pramuwisata, guna meningkatkan kualitas dan pelayanan, serta citra kepariwisataan yang sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita dan suasana kebatinan yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY adalah kaidah model kepariwisataan yang akan dikembangkan di DIY. Beberapa kaidah model kepariwisataan yang perlu dikembangkan, meliputi: pariwisata berbasis budaya; pariwisata yang berkelanjutan; pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; pariwisata yang berlandaskan pada kode etik kepariwisataan dunia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY juga didukung dan diamanatkan oleh landasan yuridis. Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

1.2.4. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, RUANG LINGKUP PENGATURAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran yang akan diwujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY adalah memberikan acuan dan pedoman bagi *stakeholder* pariwisata di DIY dalam bekerjasama untuk pembinaan dan pengembangan SDM Pariwisata, khususnya jasa pramuwisata, baik secara nasional maupun internasional.

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY adalah mengenai maksud dan tujuan penetapan, penggolongan jasa pramuwisata, dan tugas pokok jasa pramuwisata. Untuk arah pengaturannya mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran; hak, kewajiban, larangan, dan kode etik pramuwisata; sertifikasi dan sertifikat usaha jasa pramuwisata; Kelembagaan, pembinaan dan pengawasan; Ketentuan sanksi; dan ketentuan peralihan.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1.3.1. TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan naskah akademik ini, yakni:

- 1) Untuk merumuskan landasan ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata;
- 2) Untuk merumuskan arah dan cakupan ruang lingkup materi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Jasa Pramuwisata.

1.3.2. KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini, adalah untuk:

- 1) Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Jasa Pramuwisata di DIY.


- 2) Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Jasa Pramuwisata.

1.4. METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian yang berbasis penelitian hukum serta metode penelitian lain yang relevan. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Metode penelitian yang relevan lainnya mempergunakan penelitian yang berbasis ilmu-ilmu kepariwisataan, ilmu-ilmu kebijakan publik, ilmu-ilmu perencanaan kepariwisataan, pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan. Metodologi yang dikembangkan dalam penyusunan naskah akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Jasa Pramuwisata ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**



Gambar Alur Dan Metode Penyusunan Naskah Akademik Raperda

Sumber: UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2.

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS



2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. PARIWISATA

Pariwisata atau *tourism* mempunyai makna kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Definisi ini kemudian berkembang menjadi "... suatu (kegiatan) perjalanan seseorang dari tempat asalnya ke suatu tempat/ lingkungan yang berbeda dengan kondisi lingkungan asalnya untuk suatu tujuan tertentu seperti rekreasi, bisnis, silaturahmi/ kunjungan keluarga atau tujuan lainnya, yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam serta memanfaatkan unsur-unsur pendukung/ fasilitas penunjang kepariwisataan (al: transportasi, akomodasi, rumah makan, hiburan, dstnya) ...".

Perubahan kata *tourism* menjadi kata pariwisata adalah merupakan salah satu hasil musyawarah DTI kedua pada tahun 1959. DTI berhasil meyakinkan Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS) untuk memasukkan pariwisata sebagai bagian dari Pembangunan Semesta Berencana. Kemudian melalui musyawarah DTI ketiga pada bulan Agustus 1961 DTI diubah menjadi DEPARI (Dewan Pariwisata Republik Indonesia). Menurut Gunn (1988:1) pariwisata adalah segala bentuk perjalanan menuju dan tinggal sementara di suatu area atau wilayah tertentu baik hanya untuk sekedar berjalan-jalan (*sightseeing*), mengunjungi teman atau relasi, berlibur, maupun untuk kegiatan bisnis. McIntosh et.al (1995:8-9) mendefinisikan pariwisata sebagai industri yang terdiri dari 4 (empat) aspek pokok yaitu 1) wisatawan (*the tourist*), 2) bisnis jasa yang menyediakan kebutuhan wisatawan (*tourist good and services*), 3) pemerintah setempat (*the government of the host community area*), dan 4) komunitas masyarakat sebagai tuan rumah (*host*).

Sementara itu, menurut pandangan Hall (2000:10) pariwisata dapat diartikan "... *as the sum of the phenomena and relationship arising from interaction of tourist, business supplier, host governments, and host communities in the process of attracting and hosting these tourists and other visitors.*" Dalam hal ini Hall melihat bahwa industri pariwisata lebih merupakan fenomena akibat adanya interaksi atau kontak antar aspek-aspek sebagaimana dikemukakan oleh McIntosh di atas.

Pengertian untuk masing-masing komponen kepariwisataan sebagaimana disebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: "*Wisatawan diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan/kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya sehari-*

hari untuk suatu maksud tertentu dan tidak memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjunginya tersebut (Sammeng, 2000:1-2). “

Dalam pengertian ini, seorang wisatawan biasanya tinggal (stay) untuk sementara waktu di lokasi yang menjadi tujuannya. Asumsinya wisatawan yang tinggal lebih lama kemudian akan berbelanja lebih banyak di daerah tersebut sehingga akan menghasilkan pendapatan yang banyak pula bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kondisi semacam inilah sebenarnya wisatawan memiliki nilai kepentingan yang tinggi.

Bisnis jasa pelayanan kebutuhan wisatawan merupakan sisi penawaran (*supply*) produk dari pariwisata. Komponen yang ada di dalamnya meliputi antara lain akomodasi yaitu tempat menginap wisatawan, jasa perjalanan atau transportasi yaitu fasilitas pelayanan angkutan wisatawan menuju daya tarik wisata atau fasilitas wisata lainnya, juga tempat makan dan minum: restoran atau rumah makan (Gunn, 1994:57-69). Komponen-komponen ini sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata di suatu daerah.

Keterlibatan dan peran serta pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di suatu daerah adalah hal yang sangat penting, misalnya dalam menyusun dan menetapkan peraturan, pengendalian dan pengawasan, publikasi, promosi, dan pengembangan investasi termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan (McIntosh et. al, 1995:11). Menurut Davidson dan Maitland (1997) pengembangan pariwisata di daerah pada dasarnya berkaitan dengan 3 (tiga) hal pokok yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Di sisi lain, Gartner (1996) beranggapan bahwa pariwisata adalah agen stimulus pembangunan di suatu daerah karena pariwisata mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, mendatangkan pendapatan, dan meningkatkan pengembangan sarana-prasarana wilayah, jaringan transportasi, peningkatan jumlah penduduk, serta memicu masuknya sumber-sumber investasi dari luar daerah.

2.1.2. JASA PRAMUWISATA

Definisi mengenai jasa pramuwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, jasa pramuwisata merupakan salah satu dari 13 usaha pariwisata. Dimana dalam penjelasan pasal 14 huruf k disebutkan bahwa

“Yang dimaksud dengan **usaha jasa pramuwisata** adalah usaha yang menyediakan dan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.”

- 2) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Pramuwisata** adalah petugas pariwisata yg berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yg diperlukan wisatawan. Pramuwisata disebut juga Pemandu Wisata atau *Guide* dalam Bahasa Inggris.
- 3) Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.82/PW.102/MPPT-88 (1988) tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata, **Pramuwisata** adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu keperluan wisatawan lainnya.
- 4) Menurut EN 13809 of European Committee For Standardisation (CEN) Adopted By Wftga At Its Dunblane Scotland Convention 2003, **Tourist Guide** is a person who guide visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area which person normally possesses an area-specific qualification usually issued and /or recognized by the appropriate authority.
- 5) *World Federation of Tourist Guide Association (WFTGA)* kemudian menyatakan sebagai berikut; “Therefore, the tourist guide’s job is not to turn on or recite a list of fact and repeat the information in a parrot like passion or an audio-cassette like. But everything being observed and described should come alive! And be interesting and create an animated image of the country and the place visited for the visitor”.

2.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PARIWISATA

Yang dimaksud dengan **Sumber Daya Manusia Pariwisata** dalam pengertian ini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan.

Dari batasan pengertian diatas, maka SDM pariwisata pada dasarnya juga dapat dipahami sebagai :

“ Semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada seluruh potensi yang terkandung di dalam usaha pariwisata demi tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, SDM Pariwisata pada intinya dapat digolongkan berdasarkan institusinya sebagai berikut:

- 1) Institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 2) Institusi Swasta/ Industri
- 3) Masyarakat

Pengelompokkan SDM pariwisata mendasarkan pada penggolongan institusinya tadi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Pengelompokan SDM Pariwisata

NO	SDM PARIWISATA	TINGKATAN KOMPETENSI	KETERANGAN
1	SDM Pemerintah (Aparatur)	a. akademisi/ peneliti/ilmuwan b. teknokrat	Perguruan Tinggi Negeri, PNS pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	SDM non pemerintah	a. Akademisi/ peneliti/ilmuwan b. Teknokrat	Perguruan Tinggi Negeri/ lembaga peneliti swasta dan LSM.
3	SDM usaha pariwisata/industri	a. Professional b. Tenaga teknis	Usaha pariwisata; pengelola, <i>top</i> hingga <i>low management</i> dan <i>craft level</i> .

Kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM pariwisata dalam berbagai tingkatan (Koster; 2005) sesuai dengan pengelompokan tadi, diantaranya adalah:

- 1) Akademisi/ peneliti/ilmuwan: SDM yang harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepariwisataan
- 2) Teknokrat: SDM yang harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan rancang bangun, kebijakan, diversifikasi produk wisata dan pemasaran pariwisata.
- 3) Professional: SDM yang harus memiliki keahlian untuk mengelola dan mengembangkan usaha pariwisata.

- 4) Tenaga teknis: SDM yang harus memiliki kompetensi berupa ketrampilan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dalam pariwisata.

Sedangkan yang menjadi ruang lingkup atau area pengembangan SDM pariwisata, diantaranya meliputi:

- A. KOMPETENSI;** Yang dimaksud dengan kompetensi dalam pengertian ini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek: *pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan*" (UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10). Indikator kinerja kompetensi ini dapat berupa perilaku di tempat kerja dan bukannya nilai ujian di kelas. Bukti kenyataan perilaku yang baik yang pernah ditunjukkanya, sangat cocok untuk memprediksi kemampuan ybs di masa mendatang (David McClelland, 1996). Kompetensi harus terdiri atas kriteria yang jelas dan dapat diukur oleh seorang manager, serta harus merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan (Richard Lepsinger, 1999). Pada prinsipnya kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan, ketrampilan dan karakteristik yang dapat mendorong efektifitas kinerja (Richard Lepsinger, 1999).
- B. PELATIHAN;** Yang dimaksud dengan pelatihan SDM dalam pengertian ini adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori (Inpres Nomor 15 tahun 1974). Proses kegiatan pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses di mana SDM akan mendapatkan kapabilitas dalam rangka untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi.
- C. TRAINING SKILL;** Yang dimaksud dengan *training skill* dalam pengertian ini adalah pembelajaran yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan mereka saat ini. Disamping itu, program training juga dapat digunakan sebagai metode *retraining* atau penyegaran ketika sistem-sistem baru atau proses-proses baru diperkenalkan.
- D. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA** Yang dimaksud dengan SKKNI dalam pengertian ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek: pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan

tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP no 23 th 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Standar kompetensi pekerjaan ini harus disahkan oleh badan industri nasional atau organisasi. Standar tersebut harus menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh pemegang pekerjaan, apa yang harus mereka ketahui, dan bagaimana sebaiknya mencapai standar yang telah diakui secara nasional. Standar tersebut harus merinci pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang merupakan faktor penting untuk kinerja efektif. (Palan, 2007).

- E. SERTIFIKASI;** Yang dimaksud dengan sertifikasi dalam pengertian ini adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan (UU no 10/2009 Kepariwisata). Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah memberikan batasan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai: *suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional* (PP No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

2.2.1. ASAS-ASAS KEPARIWISATAAN

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Pembangunan kepariwisataan yang dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang

mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya yang memperhatikan aspek pelestarian. Sehingga secara filosofis, pembangunan kepariwisataan didasarkan atas asas-asas sebagai berikut:

- 1) Manfaat, yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- 2) Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- 3) Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- 4) Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- 5) Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan daerah dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- 6) Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- 7) Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat; dalam berkerja dan berusaha serta menerima manfaat dari pembangunan kepariwisataan.
- 8) Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- 9) Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- 10) Kesetaraan, antara masyarakat sebagai tuan rumah dengan wisatawan sebagai tamu;

- 11) Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

2.2.2. KERANGKA PENDEKATAN

Pendekatan perencanaan kepariwisataan diperlukan untuk menyamakan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan mengenai perencanaan kepariwisataan. Beberapa pendekatan umum yang dipakai dalam perencanaan kepariwisataan dan digunakan sebagai konsep perencanaan pariwisata memiliki fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan yang juga melibatkan peran serta masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Berkelanjutan dan Fleksibel – perencanaan kepariwisataan merupakan suatu proses yang berkelanjutan/kontinyu dan bersifat fleksibel terhadap perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi. Sehingga perencanaan kepariwisataan memungkinkan dilakukannya evaluasi dan pembaharuan-pembaharuan setiap waktu.
- 2) Pendekatan Ke-sistem-an – kepariwisataan dibentuk oleh berbagai komponen/unsur/sector yang menyatu dalam sebuah sistem kepariwisataan. Untuk itu perencanaannya harus menggunakan suatu pendekatan ke-sistem-an yang saling terhubung dan terkait satu sama lain.
- 3) Pendekatan Komprehensif – berkaitan dengan pendekatan ke-sistem-an diatas, seluruh aspek dalam sistem pengembangan kepariwisataan harus direncanakan dan dianalisis secara terpadu tidak sektor per-sektor.
- 4) Pendekatan terintegrasi – berkaitan dengan pendekatan ke-sistem-an dan komprehensif, maka perencanaan kepariwisataan harus dilakukan secara terintegrasi, baik terhadap aspek internal di dalam pariwisata maupun aspek eksternal di luar perencanaan kepariwisataan.
- 5) Pendekatan pengembangan lingkungan dan berkelanjutan – pariwisata harus direncanakan dengan baik tanpa merusak kondisi fisik dan budaya. Lingkungan alam fisik dan sosial budaya harus dijaga sebagai sumber daya wisata yang berkelanjutan. Untuk itu analisis dan

perhitungan daya dukung lingkungan wajib dilakukan dalam perencanaan pariwisata.

- 6) Pendekatan Budaya - Pariwisata budaya adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, berbagai aset budaya masyarakat, baik berupa tata nilai, adat – istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Termasuk dalam pengertian tata nilai budaya adalah segala nilai – nilai/norma – norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan. Termasuk dalam pengertian adat – istiadat adalah segala bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari – hari yang dilakukan berdasar tata nilai yang dianut dan yang berlaku.

Berikut pendekatan-pendekatan pembangunan kepariwisataan dan SDM pariwisata di DIY:

A. PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT)

Konsep pembangunan berkelanjutan dimunculkan pertama kali oleh *World Commission on Environment and Development Report* pada tahun 1987 dengan mendefinisikan *Sustainable Development* sebagai *'meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'*. Berdasarkan definisi tersebut, *World Tourism Organization (WTO)*, telah menerapkannya pada sektor-sektor kepariwisataan dengan mendefinisikan *Sustainable Tourism Development* menjadi:

"Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity, and life support system."

Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) disebutkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika, dan berkeadilan sosial terhadap masyarakat.


Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokratisasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas cakupannya.

“Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995).

Dengan demikian secara ringkas, konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- a. Berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*)
- b. Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*)
- c. Layak secara ekonomi (*economically viable*)
- d. Memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*)

Secara skematis konsep tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut:



Prinsip Sustainable Tourism Development

Prinsip *environmentally sustainable* yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam maupun budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Prinsip *socially and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.


Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut (Fennel, 1999):



Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

- Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi Kepariwisataan lingkungan dan pembangunan ekonomi;
- Meningkatnya keseimbangan dalam pembangunan;
- Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat;
- Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan;
- Meningkatnya dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Prinsip dasar pengembangan sumber daya pariwisata berdasarkan pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:



Prinsip Dasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

1) Prinsip Sosial-Budaya

- **Prinsip *Good Governance*.** Dalam konteks pariwisata, yang dimaksud *good governance* adalah pengembangan penataan kelembagaan yang baik (mis: struktur dan prosesnya) dalam mengelola wisata dan mengatasi dampak negatifnya. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan keterkaitan yang nyata antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata.
- **Prinsip budaya positif.** Budaya positif bisa diartikan sebagai kelompok-kelompok individu yang mempunyai nilai-nilai, kepentingan, dan aspirasi bersama yang memungkinkan mereka untuk bisa terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan secara konstruktif dan komunikatif

- **Prinsip keselarasan.** Landasan keselarasan adalah sebuah keadaan dimana wisata harus mencari bentuk-bentuk alternatif, khususnya yang mengutamakan harmoni dan kepentingan masyarakat lokal.
- **Prinsip pengetahuan.** Masyarakat sudah mulai menyadari bahwa pariwisata adalah fenomena rumit yang membutuhkan pengkajian dan pengetahuan tersendiri, sehingga diperlukan landasan pengetahuan untuk memaparkan pariwisata secara ilmiah dan objektif disertai pendekatan yang sistemik.
- **Prinsip mengutamakan nilai-nilai.** Sebanyak apapun fakta ilmiah yang ada tentang kegiatan wisata, pada akhirnya ketika menentukan prioritas dan mengambil keputusan harus didasarkan pada keyakinan, etika dan moral (nilai-nilai).

2) Prinsip Ekonomi

- **Prinsip mengutamakan keuntungan masyarakat lokal.** Tidak seperti bisnis wisata pada umumnya, PBM tidak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk investor, tetapi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat —terutama warga miskin.
- **Prinsip pertumbuhan ekonomi lokal.** PBM akan memicu tumbuhnya diversifikasi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi lokal.
- **Prinsip membuka lapangan kerja.** Pertumbuhan ekonomi akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan peluang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal.
- **Prinsip keberlanjutan.** Ketika pendapatan mereka bertambah, masyarakat bisa menentukan sendiri prioritas pembangunan yang bebas dari campur tangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain sehingga lebih bisa menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat.

3) Prinsip Lingkungan Hidup

- **Prinsip kecermatan.** Pemikir dan pengambil kebijakan sudah menyadari bahwa wisata bisa sangat berbahaya dan bisa merusak nilai-nilai sosial dan budaya, serta merusak lingkungan hidup, sehingga diperlukan upaya-upaya sistemik dan komprehensif untuk mengurangi dampak perusakan lingkungan.
- **Prinsip menjaga sumberdaya alam.** Sumber daya alam adalah sumberdaya utama pariwisata dan pranata produksi ekonomi yang harus dijaga secara berkelanjutan.
- **Prinsip mengendalikan pencemaran lingkungan.** Pariwisata menyumbang 5% pencemaran CO₂ dunia, karena itu pengendalian pencemaran gas rumah kaca dan hemat energi harus terintegrasi dalam kegiatan wisata sejak dini.

B. KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA (*PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*)

Public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah-swasta merupakan salah satu cara penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, yang di situ pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel bagi penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik.

Konsep *public private partnership* yang dipopulerkan oleh Osborne dan Gabler (1992) dalam *reinventing government* merupakan suatu konsep kerjasama yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip komplementaritas dan saling menguntungkan, yang bertujuan mewujudkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien.


Pelaksanaan PPP dilakukan di antaranya berdasarkan prinsip: adil, terbuka, transparan, dan bersaing (*competition*). Kemitraan yang dilakukan biasanya dalam hal *sharing* investasi, resiko, tanggung jawab, dan keuntungan dari pelayanan publik. Secara umum, kerjasama dalam PPP adalah dalam hal pembiayaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik. Logika yang mendasari dibentuknya kemitraan ini antara lain adalah memberikan suatu keuntungan dalam aspek pelayanan secara spesifik. Suatu kerjasama yang berhasil dapat memberikan gambaran kuat tentang suatu

hubungan yang saling melengkapi (komplementer) antara pemerintah dan sektor swasta. Lebih lanjut Osborne dan Gabler mengungkapkan bahwa pendekatan utama bagi pelayanan publik melalui konsep kemitraan pemerintah-swasta adalah menganggap *client* sebagai *customers* dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap pelayanan yang diinginkan.

Sedangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat berbeda tergantung bentuk kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Dalam beberapa kasus keterlibatan sektor swasta sangat signifikan dalam segala aspek penyediaan jasa, sedangkan dalam kasus lain keterlibatannya sedikit. Begitu pula sebaliknya. Namun peran dan tanggung jawab Pemerintah tidak berubah.

Dengan adanya pengadaan yang mengedepankan *transparency and competition*, manfaat yang dapat diraih (Perpres Nomor 67 Tahun 2005) adalah:

- 1) Terjamin adanya harga pasar yang terendah (*lowest market prices*);
- 2) Meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek PPP;
- 3) Mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan tanpa *sovereign guarantees*;
- 4) Mengurangi risiko kegagalan proyek;
- 5) Dapat membantu tertariknya *bidders* yang sangat berpengalaman dan berkualitas tinggi;
- 6) Mencegah aparat pemerintah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta;
- 7) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur; dan
- 9) Mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna.




Skema *Public-Private Partnership*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta antara lain adalah:

- 1) Penting bagi semua pihak untuk saling memahami misi, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban masing-masing sebagai pelaku pembangunan.
- 2) Melakukan penyatuan persepsi dalam negoisasi kegiatan kemitraan yang sangat memerlukan keterbukaan dan komitmen dari para pelaku pembangunan agar dicapai hasil yang saling menguntungkan.
- 3) Perlunya keterlibatan langsung seluruh pihak, terutama Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, karyawan, dll.
- 4) Keberadaan dan akses data yang relevan, mudah, benar, dan konsisten.
- 5) Dukungan yang jelas dan benar kepada pemberi keputusan baik tingkat Pusat, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota.
- 6) Kriteria persyaratan lelang/negoisasi yang jelas, transparan, dan konsisten.
- 7) Struktur dan tugas Tim Negoisasi yang jelas dan kemampuan dalam penguasaan materi bidang hukum, teknis, dan keuangan.

Pasal 51 Kepres Nomor 80 tahun 2003 menyebutkan bahwa khusus pengadaan dengan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta akan diatur dengan Kepres tersendiri. Aturan yang dimaksud adalah Perpres Nomor 67 Tahun 2005.



Proses Kerja *Public Private Partnership*

Dalam sektor pariwisata, PPP merupakan *framework* bagi kerjasama antara sektor publik dan privat (*private and public sector*), seperti pergeseran dari intervensi pemerintah menjadi katalisator, mengembangkan partisipasi sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan investasi, promosi, dan pemasaran, memperkuat peran pemerintah dalam membuat kebijakan, dengan tujuan untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata, baik di level nasional maupun regional dalam bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan menaikkan kerjasama inter-regional.

Prinsip *Public-Private Partnership*¹:

- 1) Terdapat dua pelaku yang terlibat, yakni pemerintah dan swasta;
- 2) Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain;
- 3) Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai; setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggungjawab sendiri.

Untuk menjamin keberhasilan PPP, diperlukan kondisi-kondisi di

¹ KUMODOMO, KEMERITAN USAHA SEBAGAI ALTERNATIF ALTERNATIF PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK

bawah ini, yang juga dikenal sebagai “*process conditions*”, yaitu:

- 1) Perlindungan untuk kepentingan dan hak-hak pihak ketiga;
- 2) Dukungan yang cukup dan kontrol terhadap fasilitas;
- 3) Orientasi bisnis dan pasar;
- 4) Koordinasi internal; dan
- 5) Pengelolaan proyek yang baik.

Terdapat beberapa kemungkinan posisi utama yang berpotensi terhadap interaksi kemitraan: (adaptasi dari Purwoko, 2006)

- 1) Dimungkinkan 100% peran sektor swasta, dengan tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah. Ini artinya Kawasan wisata sepenuhnya dikelola swasta, dengan tidak ada keterlibatan pemerintah baik pada regulasi maupun penyediaan fasilitas.
- 2) Ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pengelola kawasan wisata misalnya, merupakan kombinasi antara tenaga profesional pemerintah dan masyarakat.
- 3) Kombinasi dari tiga pilar *governance*: pemerintah (publik), swasta, dan masyarakat. Kombinasi ini sama dengan interaksi antara publik dan privat tetapi dengan tambahan pekerja dari masyarakat

Public Private Partnership (PPPs) dalam sektor pariwisata atau kemitraan pemerintah-swasta dalam program pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu cara penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, di sektor pariwisata dimana pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel bagi penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan dan tetap menjaga kelangsungan pelayanan terhadap kepentingan wisatawan.

PPP adalah salah satu cara yang paling efektif dalam menggerakkan program pembangunan kepariwisataan. Seperti yang kita ketahui, sektor privat atau swasta merupakan pemain utama dalam usaha kepariwisataan. Dengan pola PPP kendala kekurangan anggaran bisa dicarikan solusi dengan menggandeng pihak swasta. Pemerintah pusat akan menyediakan fasilitas, mulai dari *feasibility study* hingga fasilitas lain, seperti misalnya jaminan kredit.

C. PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERBASIS PADA TATA KELOLA YANG BAIK (*GOOD TOURISM GOVERNANCE*)

Istilah "*governance*" sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hamper 120 tahun, wacana tentang *governance* dalam pengertian yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai bentuk dari tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah atau pengelolaan pemerintah, tata pamong. Setelah berbagai lembaga pembiayaan menetapkan *good governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan meraka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia ; istilah "*good governance*" telah diterjemahkan ke berbagai istilah, misalnya ; penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintarao Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Ada tiga pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni : pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil) dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang beribawa dan memiliki visi yang jelas.



Seperti pernah dikemukakan oleh Mahathir dan Ishihara (1995) yang mengatakan bahwa; Pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), ternyata sangat memerlukan terciptanya kondisi ideal dari ketiga petaruh (*stakeholders*) sebagai berikut:

- 1) **Partisipatif;** Dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya secara konstruktif.
- 2) **Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan;** Dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan yang ada.
- 3) **Transparansi;** Dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Disamping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 4) **Daya tanggap (*responsiveness*);** dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.

- 5) **Orientasi pada konsesus;** Di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antar warga masyarakat untuk mencapai konsesus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
- 6) **Bersikap adil;** Dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
- 7) **Efektivitas dan efisiensi;** Disini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dengan pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana (*best use*).
- 8) **Akuntabilitas dan pertanggungjawaban;** Harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stakeholders*. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain serta tergantung juga pada apakah kebijakan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.
- 9) **Visi strategik;** disini berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama sama memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Secara diagramatis, visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan bersendikan kepada proses kolaborasi sinergis antara para stakeholders dalam penyelenggaraan pengembangan kebudayaan dan pariwisata ini dapat digambarkan dalam model bagan alir (*flow chart*) berikut ini:




Diagram *Good Tourism Governance Model*

D. PARIWISATA BERBASIS BUDAYA (*CULTURE-BASED TOURISM*)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pariwisata hendaknya bersifat *socially and culturally acceptable*, yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

Dalam hal ini unsur budaya bisa menjadi salah satu unsur daya tarik bagi wisatawan, yang jika ingin berkelanjutan, pengembangannya juga harus mengacu pada pendekatan-pendekatan pariwisata berbasis budaya. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan.

Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan

wisatawan, yaitu:

- a) Bahasa (*language*).
- b) Masyarakat (*traditions*).
- c) Kerajinan tangan (*handicraft*).
- d) Makanan dan kebiasaan makan (*foods and eating habits*).
- e) Musik dan kesenian (*art and music*).
- f) Sejarah suatu tempat (*history of the region*)
- g) Cara Kerja dan Teknolgi (*work and technology*).
- h) Agama (*religion*) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan.
- i) Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (*architectural characteristic in the area*).
- j) Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*).
- k) Sistem pendidikan (*educational system*).
- l) Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*).

Atraksi wisata tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk wisatawan, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Dalam hal inilah seringkali terdapat kesenjangan selera antara kalangan seni dan kalangan industri pariwisata. Kompromi-kompromi sering harus diambil. Kalangan seni mengatakan bahwa pengemasan khusus objek-objek tersebut untuk wisatawan akan menghilangkan keaslian dari suatu budaya, sedangkan kalangan pariwisata mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah salah asalkan tidak menghilangkan substansi atau inti dari suatu karya seni.

Sosiolog Selo Soemardjan mengungkapkan pendapatnya, menurutnya, kebudayaan akan terus berkembang, karena memang dengan sengaja atau tidak, memang terus berkembang, karena adanya rangsangan, seperti adanya perkembangan industri pariwisata. Proses saling memengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami nusantara (sebelum Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan memengaruhi. Kemampuan berubah merupakan sifat

yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah, atau dengan kata lain budaya adalah suatu hal yang dinamis, yang terus berkembang seiring perputaran waktu, baik karena dipengaruhi pariwisata ataupun dipengaruhi masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri.

Pada waktunya nanti, diramalkan daya tarik wisata yang diminati wisman (wisatawan mancanegara) lebih banyak terpusat pada hasil kebudayaan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam industri pariwisata nanti, hasil kebudayaan bangsa merupakan “komoditi” utama untuk menarik wisman berkunjung ke Indonesia. Di samping itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PATA tahun 1961 di Amerika Utara, diperoleh suatu kesimpulan bahwa lebih dari 50% wisman yang mengunjungi Asia dan daerah Pasifik, motivasi perjalanan wisata mereka adalah untuk melihat dan menyaksikan adat-istiadat, *the way of life*, peninggalan sejarah, bangunan-bangunan kuno yang tinggi nilainya.

2.2.3. PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Adapun prinsip pembangunan kepariwisataan di DI Yogyakarta berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DIY

Dalam pembangunan pariwisata ada ukuran-ukuran yang dijadikan sebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata di suatu daerah, baik lingkungan internal maupun eksternal. Berikut isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan kepariwisataan DIY:

2.3.1. LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. TREN KEPARIWISATAAN GLOBAL

Era globalisasi identik dengan era keterbukaan, dimana keterbukaan tersebut mengakibatkan ketidakmungkinan bagi negara manapun untuk menutup/ mengisolasi diri dari perkembangan dunia yang semakin cepat. Hal ini semakin dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi seperti satelit, internet, dan *High-Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) yang mampu menembus batas-batas negara, sehingga dunia terasa semakin sempit dan jarak terasa semakin “dekat”, karena komunikasi di dunia maya berlangsung dalam “*real time*”. Kecanggihan teknologi tersebut membuat perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat dunia semakin cepat dan berlangsung secara terus-menerus sehingga perubahan menjadi keniscayaan di dunia. Dalam pengembangan kepariwisataan, pengelola juga harus cepat tanggap (sensitif) terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi secara global jika ingin bersaing dalam skala internasional.

UNWTO menyebutkan bahwa saat ini kepariwisataan dunia terus menunjukkan perannya dalam menggerakkan perekonomian dunia, bahkan pariwisata menjadi salah satu sektor dengan ekonomi terbesar dunia dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Sektor pariwisata diyakini dapat menjadi faktor kunci untuk mendorong kemajuan sosial – ekonomi melalui adanya masukan devisa, terbukanya peluang lapangan kerja baru, penciptaan jenis usaha baru, serta pembangunan infrastruktur. Publikasi UNWTO: *Tourism Towards 2030/Global*

Overview memprediksi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dunia berkisar 3,3% setiap tahun pada periode 2010-2030.


Data Organisasi PBB untuk Pariwisata/*United Nation World Tourism Organization/UNWTO (UNWTO Tourism Highlight, 2017)*, menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar 10%, 1 dari 10 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar USD 1.4 triliun atau setara dengan 7% ekspor yang terjadi di dunia.

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 1950 - 2030



Gambar Perkembangan Wisatawan Internasional Dunia dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2030

Sumber: World Tourism Organization (UNWTO), 2017



Gambar Kontribusi Sektor Pariwisata Dunia

Sumber: World Tourism Organization (UNWTO), 2017

Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, ketika pada tahun 1950 pergerakan wisatawan internasional di dunia hanya 25 juta orang dan maka tahun 2017 pergerakan wisatawan internasional telah menembus jumlah 1,322 milyar lebih orang yang melakukan pergerakan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata di seluruh dunia. Jumlah kunjungan wisatawan dunia tahun 2017 mencapai 1,322 juta/ 1,3 milyar orang. Adapun jumlah kedatangan wisatawan untuk masing-masing wilayah mengalami kenaikan, dimana kawasan Amerika: 207 juta; Eropa: 671 juta; Afrika: 62 juta; Timur Tengah: 58 juta; dan Asia Pasifik: 324 juta orang.



Source: © Highlights 2017 - World Tourism Organization (UNWTO), July 2017


Gambar Jumlah Kunjungan dan Pembelanjaan Wisatawan Internasional Dunia Per Kawasan Regional, 2017

Sumber: World Tourism Organization (UNWTO), 2017

World: Inbound Tourism

International Tourist Arrivals

(million)



Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

Gambar Grafik Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Internasional Dunia Per Kawasan Regional, Tahun 1995-2017

Sumber: World Tourism Organization (UNWTO), 2017

Pariwisata UNWTO Menuju 2030 merupakan prospek jangka panjang UNWTO, dan penilaian terhadap perkembangan pariwisata selama dua dekade dari 2010 ke 2030. Keluaran kunci Pariwisata Menuju 2030 adalah proyeksi kuantitatif untuk permintaan pariwisata internasional selama periode 20 tahun, dengan 2010 sebagai tahun dasar, dan berakhir pada tahun 2030. Proyeksi atau perkiraan telah diperbaharui dan diperkaya dengan analisis faktor sosial, politik, ekonomi, lingkungan dan teknologi yang telah membentuk pariwisata di masa lalu, dan yang diharapkan mempengaruhi sektor ini di masa depan.

Menurut Tourism Towards 2030, jumlah kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat dengan rata-rata 3,3% per tahun selama periode 2010-2030. Seiring waktu, tingkat pertumbuhan secara bertahap akan memperlambat, dari 3,8% pada awal periode menjadi 2,9% pada tahun 2030, tapi ini berada di atas pertumbuhan dasar. Dalam angka absolut, jumlah kedatangan wisatawan internasional akan meningkat sekitar 43 juta per tahun, dibandingkan dengan peningkatan rata-rata yaitu sebesar 28 juta per tahun selama periode 1995 sampai 2010. Pada tingkat proyeksi pertumbuhan, jumlah kedatangan wisatawan internasional di seluruh

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

dunia diperkirakan mencapai 1,4 miliar pada tahun 2020 dan 1,8 miliar pada tahun 2030.

Jumlah kedatangan wisatawan internasional di negara-negara ekonomi berkembang yaitu Asia, Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Mediterania Timur Eropa, Timur Tengah dan Afrika akan tumbuh sebesar dua tingkat yaitu (+ 4,4% per tahun) jika dibandingkan dengan negara-negara ekonomi maju yaitu (+ 2,2% per tahun). Sebagai hasilnya, sebelum tahun 2020, jumlah kedatangan wisatawan di negara-negara berkembang diperkirakan akan melebihi jumlah wisatawan di negara-negara maju.

Tabel Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Internasional Dunia dan Proyeksi Per Kawasan Regional

UNWTO tourism towards 2030: International tourism by region of destination												
	International tourist arrivals received (million)					Average a year (%)					Share (%)	
	Actual data			Projections		Actual data		Projections			2010	2030
	1980	1995	2010	2020	2030	1980-'95	'95-2010	2010-'30, of which				
								2010-'20	2020-'30			
World	277	528	940	1,360	1,809	4.4	3.9	3.3	3.8	2.9	100	100
to advanced economies ¹	194	334	498	643	772	3.7	2.7	2.2	2.6	1.8	53	43
to emerging economies ¹	83	193	442	717	1,037	5.8	5.7	4.4	4.9	3.8	47	57
By UNWTO regions:												
Africa	7.2	18.9	50.3	85	134	6.7	6.7	5.0	5.4	4.6	5.3	7.4
North Africa	4.0	7.3	18.7	31	46	4.1	6.5	4.6	5.2	4.0	2.0	2.5
West and Central Africa	1.0	2.3	6.8	13	22	5.9	7.5	5.9	6.5	5.4	0.7	1.2
East Africa	1.2	5.0	12.1	22	37	10.1	6.1	5.8	6.2	5.4	1.3	2.1
Southern Africa	1.0	4.3	12.6	20	29	10.1	7.4	4.3	4.5	4.1	1.3	1.6
Americas	62.3	109.0	149.7	199	248	3.8	2.1	2.6	2.9	2.2	15.9	13.7
North America	48.3	80.7	98.2	120	138	3.5	1.3	1.7	2.0	1.4	10.4	7.6
Caribbean	6.7	14.0	20.1	25	30	5.0	2.4	2.0	2.4	1.7	2.1	1.7
Central America	1.5	2.6	7.9	14	22	3.8	7.7	5.2	6.0	4.5	0.8	1.2
South America	5.8	11.7	23.6	40	58	4.8	4.8	4.6	5.3	3.9	2.5	3.2
Asia and the Pacific	22.8	82.0	204.0	355	535	8.9	6.3	4.9	5.7	4.2	21.7	29.6
North-East Asia	10.1	41.3	111.5	195	293	9.9	6.8	4.9	5.7	4.2	11.9	16.2
South-East Asia	8.2	28.4	69.9	123	187	8.7	6.2	5.1	5.8	4.3	7.4	10.3
Oceania	2.3	6.1	11.6	15	19	6.7	2.4	2.4	2.9	2.0	1.2	1.0
South Asia	2.2	4.2	11.1	21	36	4.3	6.6	6.0	6.8	5.3	1.2	2.0
Europe	177.3	304.1	475.3	620	744	3.7	3.0	2.3	2.7	1.8	50.6	41.1
Northern Europe	20.4	35.8	57.7	72	82	3.8	3.2	1.8	2.2	1.4	6.1	4.5
Western Europe	68.3	112.2	153.7	192	222	3.4	2.1	1.8	2.3	1.4	16.3	12.3
Central/Eastern Europe	26.6	58.1	95.0	137	176	5.3	3.3	3.1	3.7	2.5	10.1	9.7
Southern/Medit. Europe	61.9	98.0	168.9	219	264	3.1	3.7	2.3	2.6	1.9	18.0	14.6
Middle East	7.1	13.7	60.9	101	149	4.5	10.5	4.6	5.2	4.0	6.5	8.2

Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

[Data collected by UNWTO, September 2011]

¹ Classification based on the International Monetary Fund (IMF); see the Statistical Annex of the IMF World Economic Outlook of April 2012, page 177, at www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01.

Sumber: World Tourism Organization (UNWTO), 2017

Pertumbuhan terkuat akan terlihat di wilayah Asia dan Pasifik, di mana jumlah kedatangan wisatawan diperkirakan akan meningkat dari 331 juta mencapai 535 juta wisatawan pada tahun 2030 (+ 4,9% per tahun). Timur Tengah dan Afrika juga diharapkan tumbuh lebih dari dua kali lipat untuk jumlah kedatangan wisatawan selama periode ini,

yaitu masing-masing dari 61 juta menjadi 149 juta dan dari 50 juta menjadi 134 juta. Eropa (dari 475 juta menjadi 744 juta wisatawan) dan Amerika (dari 150 juta menjadi 248 juta wisatawan) yang secara komparatif akan mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih lambat.

Disamping itu, terjadinya liberalisasi sektor ekonomi di berbagai negara, sejalan dengan globalisasi merupakan tantangan besar bagi segenap negara di dunia pada abad 21 ini. Liberalisasi dan globalisasi tentu saja menempatkan negara-negara berkembang di dunia pada posisi yang harus menghadapi tantangan semakin kompleks untuk menuju pada langkah kompetitif dan tetap dapat berpartisipasi dalam persaingan global. Pariwisata seperti halnya sektor perekonomian lainnya, memiliki peluang semakin berkembang yang cukup besar, dengan adanya liberalisasi. Hal tersebut disebabkan oleh karena semakin terbukanya sektor perjalanan luar negeri, perdagangan, dan investasi.

B. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.


Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Pasar tenaga kerja bebas ini, satu sisi memiliki nilai positif yaitu terbukanya banyak lapangan pekerjaan terbaru, namun disisi lain aspek kesisipan tenaga kerja industry pariwisata di Indonesia termasuk Yogyakarta juga harus disiapkan, sehingga memiliki kualitas, kapasitas dan profesionalisme yang tidak kalah dengan tenaga kerja asing yang bakal merambah ke berbagai bidang usaha di Indonesia.

C. PENETAPAN TARGET NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TARGET KEPARIWISATAAN D.I. YOGYAKARTA



Salah satu kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar **20 juta wisman** pada tahun 2019, dengan devisa yang dihasilkan diproyeksikan sebesar Rp 280 triliun; dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 275 juta

perjalanan. Dimana pertumbuhan wisman ke Indonesia didorong mencapai **rata-rata 14,5% per tahun**. Sementara itu, pemerintah juga telah menetapkan 10 (sepuluh) destinasi prioritas nasional, langkah ini merupakan strategi untuk mengakselerasikan program-program kepariwisataan di kesepuluh wilayah tersebut. Destinasi-destinasi yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.



Gambar Sebaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional

Sumber:Kementerian Pariwisata, 2017

Dimana pengembangan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga mendapatkan prioritas utama, bersama dengan sektor pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 yang mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera.

D. PESATNYA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL (INDUSTRI 4.0)

Perkembangan industri saat ini diprediksikan akan berevolusi menjadi ekonomi gelombang ke-4 (*fourth wave industry*), yaitu setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa supremasi industri manufaktur sudah tidak dapat diandalkan lagi. Pada tahun 1990-an, mereka mulai mengintensifkan kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan kreativitas SDMnya. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Hal inilah yang disampaikan oleh Klaus Schwab, Founder dan Executive Chairman of the World Economic Forum dalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution*.


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber*). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.

Selanjutnya, revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Ini

merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *Internet of Things (IoT)*. Pada revolusi industri generasi keempat, telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (*disruptive technology*) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan *incumbent*. Lebih dari itu, pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata.

Salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya mengimplementasikan Industri 4.0 adalah inovasi berbasis teknologi informasi yang dihasilkan. Faktor inovasi menjadi penting dalam rangka memaksimalkan nilai tambah pada setiap tahapan rantai industri. Selain itu, hal lain yang perlu dipersiapkan terhadap revolusi industri 4.0, yakni pentingnya usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapasitas penguasaan teknologi informasi.



Revolusi Industri dan Tantangan ke Depan

2.3.2. LINGKUNGAN INTERNAL

A. PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN DIY


Dalam konteks kepariwisataan, DIY memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar dan beragam, baik berupa daya tarik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Mendasarkan pada potensi sumber daya pariwisata yang sedemikian besar, serta citra kepariwisataan DI Yogyakarta yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun internasional, hal tersebut telah mendorong minat kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk datang dan mengunjungi DI Yogyakarta sebagai sebuah destinasi wisata.

Salah satu indikator yang menggambarkan bergeliatnya kegiatan pariwisata di suatu destinasi adalah jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara/asing. Jumlah kunjungan wisata ke DI Yogyakarta selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kunjungan wisatawan naik sangat signifikan mulai tahun 2011-2017. Tahun 2016 jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi mencapai 4,5 juta wisatawan, naik 10,4% dibanding tahun 2015. Tahun 2017 jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi meningkat mencapai 5,2 juta wisatawan, naik 14,94% dibanding tahun 2016.

Tabel Perkembangan Wisatawan DIY Berdasarkan yang Menginap di Akomodasi, Tahun 2012 - 2017

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuh-an	Wisatawan Nusantara	Pertumbuh-an	Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Pertumbuh-an
2012	197,751	16.62%	2,162,422	50.36%	2,360,173	46.80%
2013	235,893	19.29%	2,602,074	20.33%	2,837,967	20.24%
2014	254,213	7.77%	3,091,967	18.83%	3,346,180	17.91%
2015	308,485	21.35%	3,813,720	23.34%	4,122,205	23.19%
2016	355,313	15.18%	4,194,261	9.98%	4,549,574	10.37%
2017	397,951	12.00%	4,831,347	15.19%	5,229,298	14.94%


Sumber: Statistik Kepariwisata DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017



Gambar Grafik Perkembangan Wisatawan DIY Berdasarkan yang Menginap di Akomodasi, Tahun 2012 - 2017

Sumber: Statistik Kepariwisataaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017


Mayoritas jumlah wisatawan DIY adalah wisatawan nusantara (wisnus), yaitu sekitar 92%, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) sekitar 8% pada tahun 2017. Tahun 2017 jumlah wisnus naik 15,19% dari tahun 2016, dimana mencapai 4,8 juta orang wisnus. Sedangkan, jumlah wisman naik 12%, dimana mencapai 397.951 orang wisman.



Gambar Grafik Perkembangan Wisman dan Wisnus DIY Berdasarkan yang Menginap di Akomodasi, Tahun 2012 - 2017


Sumber: Statistik Kepariwisataaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017

Tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata di DIY meningkat signifikan dari tahun 2016, yaitu sebesar 21%, dimana mencapai 25,95 juta orang wisatawan. Jumlah wisatawan nusantara ke daya tarik wisata di DIY berjumlah 25,35 juta orang wisnus, naik 21%. Sedangkan, jumlah wisatawan mancanegara ke daya tarik wisata di DIY berjumlah 601.781 orang wisman, naik 17,64%.



Gambar Grafik Perkembangan Wisatawan DIY di Daya Tarik Wisata, Tahun 2013 - 2017


Sumber: Statistik Kepariwisataaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017



Gambar Grafik Perkembangan Wisman dan Wisnus DIY di Daya Tarik Wisata, Tahun 2013 - 2017


Sumber: Statistik Kepariwisataaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017

Berdasarkan kabupaten/ kota, Kabupaten Bantul adalah yang paling banyak dikunjungi wisatawan, tahun 2017 mencapai 9,1 juta orang, atau sekitar 35,22%. Selanjutnya, adalah Kabupaten Sleman dengan 6,8 juta orang (26,26%); Kota Yogyakarta dengan 5,3 juta orang (20,61%); Kabupaten Gunungkidul dengan 3,2 juta orang (12,51%); dan Kabupaten Kulon Progo dengan 1,4 juta orang (5,4%).



Gambar Grafik Jumlah Wisatawan DIY di Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2017

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017



Gambar Grafik Distribusi Wisatawan DIY di Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2017

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

Selain ditinjau jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, perkembangan kepariwisataan DIY juga dapat ditinjau berdasarkan indikator yaitu berupa nilai PDRB Provinsi, Sumbangan PDRB sektor pariwisata dapat dilihat dari besaran PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan perhitungan PDRB DIY atas harga konstan tahun 2018, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sebesar Rp 9,383,603.3 juta, atau naik sebesar 6,77% dari tahun 2017. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 9,57% dari total PDRB DIY, dimana menempati ranking ke 4 setelah sektor Industri Pengolahan; sektor Informasi dan Komunikasi; dan sektor Konstruksi. Sedangkan, berdasarkan perhitungan PDRB DIY atas harga berlaku tahun 2018, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sebesar Rp 13,273,486.4 juta, atau naik sebesar 7,88% dari tahun 2017. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 10,22% dari total PDRB DIY, dimana menempati ranking ke 4 setelah sektor Industri Pengolahan; sektor Informasi dan Komunikasi; dan sektor Konstruksi.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,508,980.3	7,667,601.7	7,779,801.3	7,930,182.1	8,101,333.3
Pertambangan dan Penggalian	470,734.6	471,323.2	473,298.7	489,349.2	541,183.6
Industri Pengolahan	10,469,748.6	10,693,035.7	11,234,472.6	11,878,962.4	12,487,005.4
Pengadaan Listrik dan Gas	124,960.1	127,701.3	145,910.1	151,680.9	156,706.5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	82,855.4	85,260.2	87,268.2	90,288.8	94,923.3
Konstruksi	7,508,543.3	7,826,700.7	8,250,608.3	8,830,612.3	9,987,059.2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,540,107.5	6,944,902.7	7,366,324.7	7,787,488.0	8,219,289.3
Transportasi dan Pergudangan	4,377,849.8	4,541,309.5	4,750,172.8	4,976,405.7	5,304,843.6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,414,021.0	7,842,143.3	8,274,501.4	8,788,711.3	9,383,603.3

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
Informasi dan Komunikasi	8,458,713.2	8,891,144.9	9,630,639.1	10,222,383.3	10,884,532.6
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,826,933.5	3,060,732.9	3,213,478.1	3,303,797.6	3,506,587.6
Real Estat	5,735,457.1	6,082,488.7	6,394,248.8	6,708,239.4	7,079,839.3
Jasa Perusahaan	924,041.7	991,563.8	1,026,163.5	1,086,911.8	1,146,811.6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,971,985.6	6,304,910.7	6,656,182.7	6,956,541.3	7,239,151.9
Jasa Pendidikan	6,938,845.3	7,444,276.5	7,672,850.0	8,096,345.9	8,583,073.6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,062,978.6	2,210,405.6	2,310,356.4	2,445,240.6	2,593,233.4
Jasa Lainnya	2,119,325.9	2,288,950.1	2,419,533.0	2,558,881.6	2,717,386.1
PDRB ADHK 2010	79,536,081.8	83,474,451.5	87,685,809.6	92,302,022.4	98,026,563.6

Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS

Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,769,112.4	10,793,840.1	11,456,173.0	11,932,787.9	12,708,218.9
Pertambangan dan Penggalian	537,599.5	573,133.0	593,156.2	615,943.0	687,661.1
Industri Pengolahan	12,614,921.0	13,303,467.8	14,547,348.3	15,635,872.1	16,869,995.9
Pengadaan Listrik dan Gas	101,943.8	118,012.2	141,794.3	173,689.0	186,513.3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	102,669.9	109,697.2	114,764.9	121,272.2	128,125.2
Konstruksi	8,722,682.2	9,499,916.9	10,286,733.8	11,313,409.2	13,354,792.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,681,034.9	8,342,646.2	9,297,746.0	10,220,290.9	11,156,434.4
Transportasi dan Pergudangan	5,313,232.9	5,763,846.2	6,248,794.0	6,783,602.2	7,469,963.5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,324,121.0	10,383,401.7	11,255,100.2	12,304,098.9	13,273,486.4
Informasi dan Komunikasi	7,897,507.2	8,244,241.8	8,957,494.4	9,785,905.1	10,523,889.6
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,602,560.5	4,022,438.4	4,334,778.8	4,642,314.7	5,106,466.1

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
Real Estat	6,497,271.5	7,116,820.4	7,800,511.0	8,368,916.8	9,022,612.2
Jasa Perusahaan	956,390.6	1,048,359.3	1,115,852.4	1,209,401.7	1,309,147.9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,492,245.8	8,379,231.5	9,217,107.9	10,213,350.4	10,949,666.3
Jasa Pendidikan	7,600,854.9	8,598,743.9	9,010,143.8	9,697,395.2	10,533,809.4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,276,361.0	2,553,550.8	2,759,864.8	3,003,721.3	3,220,939.8
Jasa Lainnya	2,351,975.0	2,589,171.1	2,824,989.7	3,109,029.3	3,375,735.3
PDRB ADHB	92,842,484.2	101,440,518.4	109,962,353.6	119,130,999.9	129,877,458.0

Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS

Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.44%	9.19%	8.87%	8.59%	8.26%
Pertambangan dan Penggalian	0.59%	0.56%	0.54%	0.53%	0.55%
Industri Pengolahan	13.16%	12.81%	12.81%	12.87%	12.74%
Pengadaan Listrik dan Gas	0.16%	0.15%	0.17%	0.16%	0.16%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
Konstruksi	9.44%	9.38%	9.41%	9.57%	10.19%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.22%	8.32%	8.40%	8.44%	8.38%
Transportasi dan Pergudangan	5.50%	5.44%	5.42%	5.39%	5.41%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.32%	9.39%	9.44%	9.52%	9.57%
Informasi dan Komunikasi	10.64%	10.65%	10.98%	11.07%	11.10%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.55%	3.67%	3.66%	3.58%	3.58%
Real Estat	7.21%	7.29%	7.29%	7.27%	7.22%
Jasa Perusahaan	1.16%	1.19%	1.17%	1.18%	1.17%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.51%	7.55%	7.59%	7.54%	7.38%
Jasa Pendidikan	8.72%	8.92%	8.75%	8.77%	8.76%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.59%	2.65%	2.63%	2.65%	2.65%
Jasa Lainnya	2.66%	2.74%	2.76%	2.77%	2.77%

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB ADHB	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%


Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS

Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.52%	10.64%	10.42%	10.02%	9.78%
Pertambangan dan Penggalian	0.58%	0.56%	0.54%	0.52%	0.53%
Industri Pengolahan	13.59%	13.11%	13.23%	13.12%	12.99%
Pengadaan Listrik dan Gas	0.11%	0.12%	0.13%	0.15%	0.14%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	0.10%
Konstruksi	9.40%	9.37%	9.35%	9.50%	10.28%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.27%	8.22%	8.46%	8.58%	8.59%
Transportasi dan Pergudangan	5.72%	5.68%	5.68%	5.69%	5.75%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.04%	10.24%	10.24%	10.33%	10.22%
Informasi dan Komunikasi	8.51%	8.13%	8.15%	8.21%	8.10%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.88%	3.97%	3.94%	3.90%	3.93%
Real Estat	7.00%	7.02%	7.09%	7.02%	6.95%
Jasa Perusahaan	1.03%	1.03%	1.01%	1.02%	1.01%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.07%	8.26%	8.38%	8.57%	8.43%
Jasa Pendidikan	8.19%	8.48%	8.19%	8.14%	8.11%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.45%	2.52%	2.51%	2.52%	2.48%
Jasa Lainnya	2.53%	2.55%	2.57%	2.61%	2.60%
PDRB ADHB	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%


Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**



Gambar Grafik Rangka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Sumber: *DIY Dalam Angka 2018, BPS*



Gambar Grafik Rangka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 (Juta Rupiah)

Sumber: *DIY Dalam Angka 2018, BPS*

B. PERKEMBANGAN PRAMUWISATA DIY

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini yang semakin pesat, destinasi pariwisata yang satu berusaha menarik wisatawan lebih banyak dari destinasi pariwisata yang lain. Untuk itu bukan hanya didukung dengan promosi yang gencar saja, tetapi yang penting adalah destinasi pariwisata memberikan pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang dapat memuaskan wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Salah satu pelayanan yang berhadapan langsung dengan wisatawan adalah pemandu wisata (*guide*) atau pramuwisata.

Pramuwisata bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai daya tarik wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Oleh karena itu, peranan pramuwisata sangat penting bagi suatu destinasi pariwisata ataupun daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan provinsi salah satu tujuan wisatawan di Indonesia.

Jumlah pramuwisata di DIY tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan signifikan jika dibanding tahun 2013-2014. Jumlah pramuwisata tahun 2015 meningkat 126,64% dibanding tahun 2014, dari 563 orang pramuwisata menjadi 1.276 orang pramuwisata. Tahun 2017 jumlah pramuwisata di DIY tercatat sebanyak 1.219 orang pramuwisata. Berdasar data Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DIY, hingga saat ini telah terdapat 517 pramuwisata berlisensi.

Tabel Jumlah Pramuwisata di DIY Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2013 - 2017

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Sleman	196	124	124	124	124
Kab Bantul	62	62	62	62	73
Kab Kulonprogo	0	0	11	16	32
Kab Gunungkidul	152	152	800	860	870
Kota Yogyakarta	225	225	279	202	120
DI YOGYAKARTA	635	563	1,276	1,264	1,219

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY, Dinas Pariwisata DIY, 2017

C. PENGEMBANGAN PRODUK WISATA YANG MENGANGKAT KEISTIMEWAAN DIY

Amanat Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah D. I. Yogyakarta :

- **Terkait Kewenangan Keistimewaan DIY diatur dalam Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3, yaitu:**
 - 1) Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
 - 2) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
 - 3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat
- **Terkait tentang Kebudayaan diatur dalam pasal 31 ayat 1 &2, yang menyebutkan bahwa:**
 - 1) Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
 - 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan diatur dalam Perdas.
- **Terkait Pendanaan urusan Keistimewaan DIY diatur dalam Pasal 42 ayat 1, 2, dan 3, yaitu:**
 - 1) Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 - 2) Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

- 3) Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.

Penetapan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, merupakan sebuah tonggak sejarah yang menjadikan DIY sebagai wilayah istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada konteks pengembangan produk wisata diharapkan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sebuah kawasan wisata yang dapat mengangkat keistimewaan DIY dan mampu merepresentasikan karakteristik nilai-nilai filosofis keistimewaan dan meneguhkan entitas Yogyakarta, sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata DIY merupakan salah satu sarana untuk:

- 1) Menyatukan pandangan tentang pembinaan dan pengembangan SDM Pariwisata yang diatur oleh peraturan perundangan yang lain;
- 2) Menyusun program pembinaan, pengembangan, dan pengawasan SDM Pariwisata yang terkait dengan program OPD terkait;
- 3) Memberikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan, serta kelembagaan SDM Pariwisata di DIY;
- 4) Memberikan pedoman dalam pembinaan pengembangan, dan pengawasan SDM Pariwisata di DIY;
- 5) Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai industri pariwisata dan pemasaran pariwisata di DIY;
- 6) Memberikan acuan bagi stakeholder pariwisata di DIY dalam bekerjasama untuk pembinaan dan pengembangan SDM Pariwisata, baik secara nasional maupun internasional;
- 7) Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Pramuwisata ini nantinya maka seluruh aturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan Jasa Pramuwisata di DIY mengacu pada Peraturan Daerah ini.

3.

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT



3.1. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN DI PUSAT DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3.1.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN TINGKAT PUSAT

A. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam Undang - Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 14

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;**
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa, Yang dimaksud dengan “**usaha jasa pramuwisata**” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

2) Pasal 15

Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3) Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara.

4) Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

5) Pasal 19

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

6) Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

7) Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
- e. perundang-undangan.

8) Pasal 23

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

9) Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

10) Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- c. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- d. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- e. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- g. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan
- h. program pemberdayaan masyarakat;
- i. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

Dalam PP No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. **Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
- b. **Sertifikasi Usaha Pariwisata** adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
- c. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat **SKKNI** bidang

pariwisata adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- d. **Standar Usaha Pariwisata** adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

2) Pasal 2

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki Tenaga Kerja; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing Tenaga Kerja.

3) Pasal 3

Sertifikasi Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan kepariwisataan; dan
- b. produktivitas usaha pariwisata.

4) Pasal 4

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.

5) Pasal 5

Sertifikasi Usaha Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Sertifikat Usaha Pariwisata.

6) Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

7) Pasal 7

Pengembangan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pengembangan standar kompetensi;
- b. pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
- c. penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
- d. harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

8) Pasal 10

Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup:

- a. pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
- b. pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
- c. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

9) Pasal 12

Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing.

10) Pasal 16

Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi:

- a. standardisasi;
- b. kelembagaan;
- c. penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata;
- d. tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
- e. Sertifikat Usaha Pariwisata.

11) Pasal 17

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata.

Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;**
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

12) Pasal 18

Penyusunan Standar Usaha Pariwisata untuk setiap bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha.

Penyusunan Standar Usaha Pariwisata dilakukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.

C. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata

Dalam Permen No 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha jasa pramuwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- b. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa pramuwisata.

2) Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

3) Pasal 3

Tempat pendaftaran, objek dan tanggung jawab pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat kedudukan kantor.

4) Pasal 4

- a. Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- b. Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

5) Pasal 5

Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

7) Pasal 7

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

8) Pasal 8

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- b. Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada; dan
 - Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengajuan dokumen disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan

yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

D. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata

Dalam Permen No 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. **Standar Usaha Jasa Pramuwisata** adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- b. **Standar Usaha Jasa Pramuwisata** yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Pramuwisata.
- c. **Sertifikasi Usaha Jasa Pramuwisata** yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Jasa Pramuwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Pramuwisata melalui audit pemenuhan Standar.

2) Pasal 5

Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat. Sertifikat diperoleh melalui Sertifikasi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Pramuwisata, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan

yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

3) Pasal 7

Untuk keperluan Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, harus dilakukan penilaian terhadap:

- a. persyaratan dasar; dan
- b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar.

Persyaratan dasar adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata. Dalam hal persyaratan dasar tidak terpenuhi, maka Sertifikasi tidak dapat dilakukan.

Pemenuhan dan Pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Jasa Pramuwisata, meliputi aspek:

- a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur;
- b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; dan
- c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 19 (sembilan belas) sub unsur.

Berikut standar usaha jasa pramuwisata:

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I	PRODUK	A. Kepemanduan Wisata	1	Memberikan jasa penyediaan dan/atau pengorganisasian tenaga pemandu wisata, dengan lingkup/area kerja antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. pemandu wisata lokal; b. pemandu wisata kota; dan/atau c. pemandu wisata lintas provinsi.
			2	Memberikan jasa kepemanduan wisata kepada wisatawan di dalam negeri, dengan menggunakan media komunikasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. bahasa Indonesia; dan/atau b. 1 (satu) bahasa asing.
			3	Paling sedikit menyediakan jasa kepemanduan, dengan lingkup pengetahuan/kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> a. sejarah;

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<ul style="list-style-type: none"> b. seni budaya; dan/ atau c. minat khusus.
		B. Pemimpin Perjalanan Wisata	4	Memberikan jasa penyediaan dan/atau pengorganisasian pemimpin perjalanan wisata, dengan lingkup/area kerja antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. pemimpin perjalanan di dalam negeri; dan/atau b. pemimpin perjalanan ke luar negeri.
			5	Memberikan jasa kepemimpinan wisata kepada wisatawan di dalam negeri, dengan menggunakan media komunikasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. bahasa Indonesia; dan/atau b. 1 (satu) bahasa asing.
			6	Paling sedikit menyediakan jasa pemimpin perjalanan wisata, dengan lingkup pengetahuan/kompetensi: <ul style="list-style-type: none"> a. destinasi; b. pengelolaan perjalanan wisata; dan c. norma-norma kehidupan masyarakat.
		C. Fasilitas Penunjang	7	Area penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi.
			8	Toilet yang bersih dan terawat (untuk usaha yang berdiri sendiri).
			9	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
II	PELAYANAN	Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1	Penyambutan tamu.
			2	Penerimaan dan melakukan panggilan telepon.
			3	Pemberian penjelasan mengenai produk yang disediakan/ditawarkan.
			4	Pemesanan dan/atau penjualan produk.
			5	Kepemanduan wisata.
			6	Pimpinan perjalanan wisata.
			7	Penanganan keamanan dan keselamatan.
			8	Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai.

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			9	Penanganan keluhan.
III	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1	Profil usaha yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
			3	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4	Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7	Pengelolaan data pengguna dan pemasok informasi pariwisata yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8	Perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi pemandu wisata.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	9	Memiliki pramuwisata berlisensi dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan jasa kepemanduan.
			10	Memiliki pemimpin perjalanan wisata bersertifikat kompetensi.
			11	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			12	Sistem penilaian kinerja yang terencana.
		D. Sarana dan Prasarana	13	Memiliki tempat usaha (kantor) yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga: a. kantor memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili serta alamat e-mail

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				yang masih berfungsi. b. kantor terdiri dari area kerja dan area menerima pelanggan. c. kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai.
			14	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15	Toilet karyawan yang bersih dan terawat.
			16	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili; dan/atau fasilitas internet.
			18	Instalasi listrik sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19	Instalasi air bersih sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar, tidak dapat menyatakan diri sebagai Usaha Jasa Pramuwisata.

5) Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan, memperoleh Sertifikat dan dapat menyelenggarakan serta menyatakan diri sebagai Usaha Jasa Pramuwisata.

Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Jasa Pramuwisata dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

6) Pasal 12

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pasal 13

- a. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
- b. Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri mencakup sosialisasi dan advokasi.
- c. Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
- d. Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Jasa Pramuwisata bagi tenaga kerja Usaha Jasa Pramuwisata.

8) Pasal 14

- a. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri melalui evaluasi penerapan Standar.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- d. Bupati/Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

E. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Dalam Permen No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
- b. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang melakukan audit di bidang pariwisata.
- d. Sertifikat Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/institusi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan ditunjuk oleh Kementerian.

2) Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata Indonesia menjadi berkualitas dunia dengan cara menyelenggarakan sertifikasi usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata;
- b. menata dan membina LSU Bidang Pariwisata menjadi lembaga yang profesional dan kredibel di tingkat nasional

dan internasional untuk melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

3) Pasal 5

LSU Bidang Pariwisata memiliki tugas:

- a. melakukan audit;
- b. memelihara kinerja auditor; dan
- c. mengembangkan skema sertifikasi.

LSU Bidang Pariwisata memiliki wewenang:

- a. menetapkan biaya pelaksanaan audit;
- b. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
- c. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.

4) Pasal 16

Menteri melakukan pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewujudkan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

Pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi:

- a. pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
- c. kinerja LSU Bidang Pariwisata.

5) Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata melalui:

- a. pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU Bidang Pariwisata;
- b. pengumpulan data/informasi, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan standar usaha pariwisata.

6) Pasal 18

Pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata melalui:

- a. pemantauan terhadap pemasangan Sertifikat Usaha Pariwisata;
- b. pemantauan terhadap masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
- c. pemantauan terhadap kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan lingkup kegiatan usaha;

Pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata dapat dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

7) Pasal 19

Pengawasan terhadap kinerja LSU Bidang Pariwisata dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kelembagaan;
- b. kelengkapan dan fungsi perangkat kerja; dan
- c. analisis dan evaluasi terhadap program kerja dan realisasinya.

F. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Dalam Permen No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada

Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

2) Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

3) Pasal 4

Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum. Perseorangan merupakan warga negara Indonesia. Badan usaha dan badan usaha berbadan hokum merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

4) Pasal 5

Usaha pariwisata yang tergolong:

- a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
- b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
- c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Usaha mikro dan kecil memiliki kriteria:

- a. kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah memiliki kriteria:

- a. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha besar memiliki kriteria:

- a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

5) Pasal 6

Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan

m. spa.

6) Pasal 15

Berikut Tata Cara Pendaftaran Usaha:

- a. Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Kabupaten/Kota.
- b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Provinsi.
- c. Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditunjukkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

7) Pasal 16

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara dalam jaringan (online).

8) Pasal 17

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan dengan ketentuan: usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor.

3.1.2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata

Perda DIY mengenai pramuwisata dan usaha jasa pramuwisata telah ditetapkan dalam Perda DIY No. 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY

dan Usaha Jasa Pramuwisata. Namun, Perda DIY No. 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata tersebut perlu dievaluasi dengan adanya penetapan peraturan perundangan terbaru. Berikut beberapa evaluasi Perda DIY No. 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata:

Tabel Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DIY NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PRAMUWISATA DAN USAHA JASA PRAMUWISATA	EVALUASI
<p>PASAL 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pramuwisata ialah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan; b. Pramuwisata Muda ialah Pramuwisata yang bertugas pada satu Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah; c. Pramuwisata Madya ialah Pramuwisata yang bertugas di dalam wilayah Daerah; d. Pramuwisata Khusus ialah Pramuwisata yang bertugas pada obyek wisata khusus di dalam wilayah Daerah; e. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga Pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. 	<p>Perlu disesuaikan dengan UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.</p>
<p>Pasal 2 Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata di Daerah; b. Meningkatkan pelayanan, memperluas lapangan kerja dan usaha di bidang kepariwisataan 	<p>Perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi.</p>
<p>Pasal 3 Tugas Pokok Pramuwisata adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan; b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan, obyek wisata, dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya; c. Memberikan petunjuk tentang obyek wisata; 	<p>Perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi, khususnya persoalan etika, kerjasama dengan lintas daerah, dan nasional, perkembangan teknologi, sertifikasi dan standarisasi.</p>

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DIY NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PRAMUWISATA DAN USAHA JASA PRAMUWISATA	EVALUASI
<p>d. Membantu mengurus barang bawaan wisatawan;</p> <p>e. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.</p>	
<p>Pasal 4 Pramuwisata digolongkan menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pramuwisata Muda; 2) Pramuwisata Madya; 3) Pramuwisata Khusus. 	<p>Penggolongan pramuwisata lebih ditekankan pada jenis produk wisata yang akan menjadi lahan pemanduan</p>
<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pramuwisata Muda bertugas pada satu Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah. 2) Pramuwisata Madya bertugas di dalam wilayah Daerah. 3) Pramuwisata Khusus bertugas pada suatu obyek wisata tertentu. 	<p>Penggolongan pramuwisata lebih ditekankan pada jenis produk wisata yang akan menjadi lahan pemanduan</p>
<p>Pasal 6 Untuk menjadi Pramuwisata harus memiliki Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata.</p>	<p>Penerapan sertifikasi jasa pramuwisata harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengatur, seperti PP No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Permen No 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.</p>
<p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 2) Tanda pengenal Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 3) Tanda pengenal tidak berlaku apabila yang bersangkutan sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas. 4) Bentuk dan ketentuan mengenai sertifikat, lencana tanda pengenal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pakaian seragam akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah. 	<p>Penerapan sertifikasi jasa pramuwisata harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengatur, seperti PP No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Permen No 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.</p>
<p>Pasal 10 Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat dan tanda pengenal harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.</p>	<p>Perlu diatur lebih jelas tentang satu wadah kelembagaan jasa pramuwisata. Wadah kelembagaan dapat dikelola dengan berbasis teknologi digital.</p>

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DIY NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PRAMUWISATA DAN USAHA JASA PRAMUWISATA	EVALUASI
<p>Pasal 15 Untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata harus mendapatkan izin. Untuk memperoleh izin Usaha Jasa Pramuwisata, pengusaha mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala daerah</p>	<p>Izin tersebut sudah tidak berlaku, karena menurut peraturan saat ini yang diperlukan adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang diatur dalam Permen No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Permen No 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.</p>
<p>Pasal 25 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata ditugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait secara koordinatif</p>	<p>Perlu pengaturan pengembangan dan pembinaan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, dan kebutuhan standarisasi serta profesionalisasi SDM pariwisata. Perlu ketentuan untuk membentuk etika profesi bagi jasa pramuwisata DIY, yang disusun oleh organisasi profesi Pramuwisata, yang bisa difasilitasi oleh Dinas Pariwisata.</p>
<p>Pasal 26 mengenai Ketentuan Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). 2) Selain dikenakan ketentuan ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 3) Selain dikenakan Pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat mengakibatkan dicabutnya Tanda Pengenal Pramuwisata dan Izin Usaha Jasa Pramuwisata. 4) Tindak pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. 	<p>Perlu disesuaikan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 238.</p>

B. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY

Dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
- b. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
- c. Standardisasi Kepariwisataaan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataaan.
- d. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- e. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataaan.

2) Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA Provinsi meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;

- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

3) Pasal 3

Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mewujudkan Kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
- b. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
- c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
- h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataan yang berkelanjutan; dan

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

- i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;

- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
- n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

4) Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;

- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

5) Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisata, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kabupaten/Kota;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

6) Pasal 34

- a. Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- c. Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat, dengan cara:
 - menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan

- mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- d. Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dengan cara:
 - memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

7) Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

8) Pasal 36

- a. Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah, dengan cara:
 - optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah dan kabupaten/kota; dan
 - pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- b. Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata, dengan cara:
 - penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.

- c. Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik, dengan cara:
 - sertifikasi profesi tenaga pendidik , guru atau dosen; dan
 - akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- d. Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata, dengan cara:
 - perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

C. Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata

Dalam Pergub DIY No. 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata, amanat yang dapat menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pramuwisata DIY terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi hal kepariwisataan dengan pemangku kepentingan pariwisata.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
- c. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang obyek wisata Indonesia, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.

- d. Kode etik pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi pramuwisata Indonesia.
- e. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh para pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- f. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- g. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi kepada seseorang yang telah dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi.
- h. Lisensi Pramuwisata adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.

2) Pasal 2

Setiap orang yang melaksanakan profesi pramuwisata harus memenuhi persyaratan sebagai pramuwisata.

Persyaratan pramuwisata sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. menguasai Bahasa Indonesia dan/atau paling sedikit satu bahasa asing dengan baik;
- d. memiliki Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata; dan
- e. memiliki Lisensi Pramuwisata.

Persyaratan Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata dapat diperoleh melalui ujian kompetensi profesi pramuwisata yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi.

3) Pasal 3

- a. Permohonan Lisensi Pramuwisata diajukan kepada Gubernur baik secara perorangan maupun kelompok melalui Kepala Dinas Pariwisata dengan disertai:
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berlaku;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
 - fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - surat keterangan sehat dari dokter;
 - pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- b. Lisensi Pramuwisata memuat:
 - logo Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Nomor Lisensi Pramuwisata;
 - tanggal penerbitan;
 - tanggal habis masa berlaku;
 - pas foto terbaru pemilik;
 - nama dan tanda tangan pemilik;
 - alamat pemilik;
 - spesialisasi bahasa yang dikuasai pemilik; dan
 - nama dan tanda tangan Kepala Dinas Pariwisata.
- c. Dinas Pariwisata menerbitkan Lisensi Pramuwisata paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan Lisensi Pramuwisata diterima dengan benar dan lengkap.

- d. Lisensi Pramuwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

4) Pasal 4

- a. Pramuwisata wajib memperpanjang Lisensi Pramuwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
- b. Permohonan perpanjangan Lisensi Pramuwisata diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri:
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - Lisensi Pramuwisata lama;
 - fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - surat keterangan sehat dari dokter;
 - pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- c. Dinas Pariwisata menerbitkan perpanjangan Lisensi Pramuwisata paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan permohonan Lisensi Pramuwisata diterima dengan benar dan lengkap.
- d. Pramuwisata yang tidak memperpanjang Lisensi Pramuwisata dalam jangka waktu, Lisensi Pramuwisata harus melalui proses permohonan baru.

5) Pasal 5

- a. Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Lisensi Pramuwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam Lisensi

Pramuwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut terjadi.

- b. Permohonan pemutakhiran Lisensi Pramuwisata diajukan kepada kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - asli Lisensi Pramuwisata terdahulu;
 - fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - data perubahan informasi yang akan dicantumkan;
 - pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

6) Pasal 6

- a. Dalam hal Lisensi Pramuwisata hilang/rusak/musnah, pramuwisata dapat mendapatkan Lisensi Pramuwisata pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata dilampiri:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

- b. Permohonan untuk mendapatkan Lisensi Pramuwisata pengganti diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilangnya Lisensi Pramuwisata tersebut.

7) Pasal 8

Pramuwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mentaati kode etik pramuwisata;
- b. membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan; dan
- c. memiliki dan membawa Lisensi Pramuwisata ketika bertugas.

8) Pasal 9

Pramuwisata mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya; dan
- b. mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

9) Pasal 10

Pramuwisata dilarang:

- a. memaksa wisatawan atau pihak lain manapun untuk menggunakan jasanya; dan
- b. melakukan tugas tanpa membawa Lisensi Pramuwisata.

3.2. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

Dalam sistem negara hukum modern, kekuasaan Negara dibagi dan dipisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi Negara di

lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat misalnya kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan negara yang dipegang oleh badan legislatif. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislatif. Sementara itu cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan.

Dalam kaitannya dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator, maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan (*legislative delegation of rule making power*). Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

Materi pokok yang diatur mengenai Jasa Pramuwisata DIY yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang bersifat lintas sektoral sesuai dengan sifat pariwisata yang lintas sektor. Misalnya keterkaitan dengan sektor kebudayaan, sektor kelembagaan, dan sektor terkait lainnya perlu diperhatikan demi terciptanya peningkatan kualitas Jasa Pramuwisata DIY.

Berikut peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata DIY:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - Tahun 2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
- 7) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

- 8) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;
- 9) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- 10) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- 11) Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata;
- 12) Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY;
- 13) Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2012 tentang Lisensi Pramuwisata.

3.3. DAMPAK PERDA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN LAIN

Dengan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY, maka akan memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata DIY menjadi sarana penyelesaian permasalahan tata kelola jasa pramuwisata di DIY.
- 2) Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata DIY menjadi acuan arah kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan jasa pramuwisata OPD terkait di DIY.
- 3) Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata DIY menjadi review peraturan perundangan lain yang sudah ada terkait jasa pramuwisata. Dengan kata lain, semua peraturan yang terkait dengan jasa pramuwisata yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan jasa pramuwisata dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian, dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata dan ini nantinya maka seluruh aturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan Jasa Pramuwisata di DIY mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah ini.

4.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peningkatan kapasitas SDM pramuwisata, guna meningkatkan kualitas dan pelayanan, serta citra kepariwisataan yang sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita dan suasana kebatinan yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksudkan di atas, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY, yang dibentuk mengacu pada prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- 7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan seperti yang disebutkan di atas, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY No 1 Tahun 2012

tentang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY, bahwa Visi pembangunan Kepariwisataaan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi pembangunan Kepariwisataaan DIY sebagai berikut:

- 1) mewujudkan Kepariwisataaan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
- 2) mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
- 3) meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- 4) mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- 6) mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- 7) mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
- 8) mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataaan yang berkelanjutan; dan
- 9) mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan DIY di atas, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia, adalah perlunya payung hukum yang mengatur pramuwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pramuwisata merupakan salah satu komponen penting sistem usaha pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra kepariwisataan secara keseluruhan. Tugas Pokok Pramuwisata adalah:

- 1) Mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan;

- 2) Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan, obyek wisata, dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- 3) Memberikan petunjuk tentang obyek wisata;
- 4) Membantu mengurus barang bawaan wisatawan;
- 5) Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Oleh karena itu, maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pramuwisata ini adalah untuk:

- 1) Membina, melindungi, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pramuwisata dan usaha jasa pramuwisata di daerah;
- 2) Meningkatkan pelayanan, memperluas lapangan kerja, dan usaha jasa pramuwisata di daerah;
- 3) Mengembangkan kualitas dan profesionalitas pramuwisata dan usaha jasa pramuwisata.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Pentingnya landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan DIY tentang Jasa Pramuwisata salah satu pertimbangannya adalah kaidah model kepariwisataan yang akan dikembangkan di DIY. Beberapa kaidah model kepariwisataan yang perlu dikembangkan, meliputi:

- 1) Pariwisata Berbasis Budaya
- 2) Pariwisata yang Berkelanjutan
- 3) Pariwisata yang Berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Pariwisata yang Berlandaskan pada Kode Etik Kepariwisataan Dunia

4.3. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Penyusunan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY didukung dan diamanatkan oleh landasan yuridis. Landasan yuridis penyusunan penyusunan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - Tahun 2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
- 7) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
- 8) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;
- 9) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- 10) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

5.

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH



5.1. JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

- 1) Membina, melindungi, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pramuwisata dan usaha jasa pramuwisata di daerah;
- 2) Meningkatkan pelayanan, memperluas lapangan kerja dan usaha di bidang kepariwisataan;
- 3) Mengembangkan kualitas dan profesionalitas pramuwisata dan usaha jasa pramuwisata.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY, pramuwisata DIY akan digolongkan menjadi:

- 1) Pramuwisata Umum
- 2) Pramuwisata Khusus, yang terdiri dari:
 - a. Pramuwisata Lokal
 - b. Pramuwisata Minat khusus
- 3) Pimpinan Perjalanan Wisata

Dimana ruang lingkup masing-masing golongan pramuwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Pramuwisata Umum bertugas memandu wisatawan secara umum di suatu wilayah di Indonesia.
- 2) Pramuwisata Lokal bertugas memandu wisatawan secara khusus di satu daya tarik wisata.
- 3) Pramuwisata Minat Khusus Pramuwisata Lokal bertugas memandu wisatawan dengan keahlian khusus untuk melayani wisatawan di daya tarik wisata minat khusus.
- 4) Pimpinan Perjalanan Wisata adalah Pegawai Biro perjalanan Wisata atau Pramuwisata yang dipekerjakan oleh Biro Perjalanan Wisata, yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk memimpin dan mengurus perjalanan rombongan wisatawan.

Tugas Pokok Pramuwisata adalah:

- a. Memandu dan mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan wisata;
- b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan, daya tarik wisata, dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;

- c. Memberikan petunjuk dan penjelasan tentang daya tarik wisata yang dikunjungi wisatawan yang dipandunya;
- d. Membantu mengurus barang bawaan wisatawan;
- e. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya
- f. Menjaga etika profesi pramuwisata, setika lingkungan dan memenuhi setiap hak serta kewajibannya, maupun wisatawan yang dipandunya.

5.2. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY yaitu:

- 1) Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran, baik untuk Pramuwisata Umum, Pramuwisata Lokal, Pramuwisata Minat Khusus; dan Pimpinan Perjalanan Wisata;
- 2) Hak, kewajiban, larangan, dan kode etik pramuwisata;
- 3) Sertifikasi dan sertifikat usaha jasa pramuwisata;
- 4) Kelembagaan, pembinaan dan pengawasan;
- 5) Ketentuan sanksi;
- 6) Ketentuan peralihan.

5.3. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY memuat pengaturan di bawah ini:

A. Ketentuan Umum Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

- 6) Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- 7) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 8) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata DIY meliputi:

Tabel Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pramuwisata DIY

BAB	BAGIAN
BAB I: KETENTUAN UMUM	Akan diatur sesuai dengan ketentuan penyusunan RAPERDA
BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN	Akan diatur sesuai dengan ketentuan penyusunan RAPERDA
BAB III: PENGGOLONGAN, RUANG LINGKUP DAN TUGAS POKOK PRAMUWISATA	A. Bagian Kesatu: Penggolongan Pramuwisata B. Bagian Kedua: Ruang Lingkup Pramuwisata C. Bagian Ketiga: Tugas Pokok Pramuwisata
BAB IV: PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN	A. Bagian Kesatu: Persyaratan Pramuwisata Umum B. Bagian Kedua: Persyaratan Pramuwisata Lokal C. Bagian Ketiga: Persyaratan Pramuwisata Minat Khusus D. Bagian Keempat: Persyaratan Pimpinan Perjalanan Wisata E. Bagian Kelima: Tata Cara Pendaftaran
BAB V: HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN KODE ETIK PRAMUWISATA	A. Bagian Kesatu: Hak Pramuwisata B. Bagian Kedua: Kewajiban Pramuwisata C. Bagian Ketiga: Larangan

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG JASA PRAMUWISATA DIY**

BAB	BAGIAN
	Pramuwisata D. Bagian Keempat: Kode Etik Pramuwisata
BAB VI: SERTIFIKASI DAN SERTIFIKAT USAHA JASA PRAMUWISATA	A. Bagian Kesatu: Umum B. Bagian Kedua: Usaha Jasa Pramuwisata C. Bagian Ketiga: Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi D. Bagian Keempat: Penilaian Mandiri
BAB VII: KELEMBAGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	A. Bagian Kesatu: Kelembagaan B. Bagian Kedua: Pembinaan C. Bagian Ketiga: Pengawasan
BAB VIII: KETENTUAN SANKSI	Akan diatur lebih lanjut dalam RAPERDA
BAB IX: KETENTUAN PERALIHAN	Akan diatur lebih lanjut dalam RAPERDA
BAB X: KETENTUAN PENUTUP	Akan diatur lebih lanjut dalam RAPERDA

6. PENUTUP



6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Naskah Akademik ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata;
- 2) Naskah Akademik ini perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata, dimana jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi, serta muatan materi yang diatur bersumber pada Naskah Akademik ini.

6.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan:

- 1) Pemerintah Daerah DIY segera menindaklanjuti Naskah Akademik ini dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata;
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Jasa Pramuwisata ini dapat berasal dari Inisiatif Eksekutif Pemerintah Daerah DIY, maupun Inisiatif DPRD DIY, yang akan dibahas secara bersama-sama antara Gubernur dan DPRD DIY.
- 3) Perlu pemilahan substansi Naskah Akademik ini dalam suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 4) Peraturan Daerah tentang Jasa Pramuwisata DIY perlu segera dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DIY.
- 5) Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan lebih lanjut untuk melengkapi Naskah Akademik ini melalui seminar, lokakarya, *Focus Group Discussion (FGD)*, *expert meeting*, dan lain sebagainya.
